

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Yulius
NPM : 147110674**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xvii
i	xvii
ABSTRACT	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan penelitian	18
2. Kegunaan penelitian	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Administrasi	20
2. Konsep Organisasi.....	23

3. Konsep Manajemen	27
4. Konsep Kebijakan Publik	29
5. Konsep Implementasi	32
6. Konsep Pengelolaan Zakat	37
B. Kerangka Pikir	41
C. Konsep Operasional.....	42
D. Operasionalisasi Variabel	44
E. Teknik Pengukuran.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel.....	50
D. Teknik Penarikan Sampel.....	51
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	54
A. Keadaan Geografis Kabupaten Siak	54
B. Sejarah Kabupaten Siak.....	55
C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	56
D. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.....	59
E. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	62
F. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.....	63
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Identitas Responden.....	69
1. Jenis Kelamin.....	69
2. Tingkat Pendidikan	70
3. Tingkat Usia.....	72
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	73
1. Komunikasi	74
2. Sumber Daya.....	85

3. Disposisi.....	95
4. Struktur Birokrasi	106
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	120

BAB VI : PENUTUP..... 122

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR KEPUSTAKAAN 125

LAMPIRAN..... 127



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Potensi, Target, dan Realisasi Penerimaan Zakat di Kabupaten Siak	9
I.2 : Daftar Instansi atau OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Membayar Zakat Pada Tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Siak.....	10
I.3 : Rekapitulasi Jumlah Penerima Zakat di Kabupaten Siak Tahun 2017 per Kecamatan.....	12
I.4 : Rekapitulasi Jumlah Penerima Zakat di Kabupaten Siak Tahun 2018 per Kecamatan.....	13
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	44
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	50
IV.1 : Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019.....	58
IV.2 : Fasilitas Kesehatan menurut Kepemilikan di Kabupaten Siak Tahun 2018.....	58
IV.3 : Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.....	67

V.1a : Identitas Responden Muzaki (Pembayar Zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.1b : Identitas Responden Mustahik (Penerima Zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
V.2a : Identitas Responden Muzaki (Pembayar Zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
V.2b : Identitas Responden Mustahik (Penerima Zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak berdasarkan Tingkat Pendidikan	71
V.3a : Identitas Responden Muzaki (Pembayar Zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berdasarkan Tingkat Usia	72
V.3b : Identitas Responden Mustahik (Penerima Zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak berdasarkan Tingkat Usia	73
V.4a : Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	75
V.4b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	77
V.4c : Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	79

V.4d : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	81
V.5a : Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	86
V.5b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	88
V.5c : Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	90
V.5d : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	92
V.6a : Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	96
V.6b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	98
V.6c : Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Disposisi terhadap	

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	100
V.6d : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Disposisi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	102
V.7a : Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	107
V.7b : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	109
V.7c : Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	111
V.7d : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai Indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	113
V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	118
V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor	



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	41
IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	56
IV.2 : Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner untuk Responden Muzaki tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	127
2. Daftar Kuisioner untuk Responden Mustahik tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	136
3. Daftar Wawancara untuk Ketua Baznas Kabupaten Siak tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	145
4. Daftar Wawancara untuk Kepala Dinas Kesehatan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	147
5. Rekapitulasi Telly Kuesioner Tanggapan Responden mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	148
6. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.....	152
7. Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	162
8. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	163
9. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru	164

10.	Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	165
11.	SK Tim Pembimbing	166
12.	SK Tim Penguji	167



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulius
NPM : 147110674
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Januari 2020

Pelaku Pernyataan,

Yulius

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Oleh

Yulius

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Zakat;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 62 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik skoring dengan skala likert. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dikategorikan Terimplementasi. Adapun faktor penghambatnya adalah masih ada sebagian pegawai Dinas Kesehatan yang tidak membayar zakat, dengan beralasan ada keperluan lain yang lebih mendesak. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Baznas Siak kepada pegawai Dinas Kesehatan secara intensif. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Baznas masih kurang lengkap, seperti belum ada motor operasional untuk petugas surveyer dilapangan. Kemudian tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada mustahik produktif yang tidak amanah dengan bantuan yang diberikan. Serta belum ada SOP di seluruh bidang atau unit terkecil yang dibuat oleh Baznas terkait pengelolaan zakat.

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF
2013 CONCERNING MANAGEMENT OF TITHE IN THE SIAK DISTRICT
HEALTH OFFICE**

ABSTRACT

**By
Yulius**

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Management of Tithe;

This study aims to determine and analyze the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Tithe Management in the Siak District Health Office. The assessment indicators used include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 62 people. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a scoring technique with a Likert scale. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Tithe Management in the Siak District Health Office was categorized Implemented. The inhibiting factor is that there are still some Health Service employees who do not pay tithe, arguing there are other more pressing needs. This is also due to the lack of communication carried out by Baznas Siak to employees of the Health Department intensively. Then the facilities and infrastructure owned by Baznas are still incomplete, such as there is no operational motor for surveyors in the field. Then there are no strict sanctions given to productive mustahik who are not trustworthy with the assistance provided. And there are no SOP in all fields or the smallest units made by Baznas related to tithe management.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siagian (dalam Syafri, 2012:9) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi yang berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara teratur dan benar.

Organisasi Menurut James D. Moneey (dalam Zulkifli, 2015:99) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Indonesia merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam memberikan kontribusi untuk pembangunan negara termasuk pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan itu salah satu kewajiban

umat Islam adalah membayar Zakat. Jika dikelola dengan baik tentunya Zakat ini dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Mengingat hal tersebut, Negara Republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian telah direvisi menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam penelitian ini, zakat yang dimaksud adalah Zakat Mal (zakat harta). Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Zakat mal merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh individu ketika harta orang tersebut telah memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai satu tahun.

Pengelolaan zakat ini beraskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Selanjutnya pada BAB II termuat bahwa Pengelola Zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Baznas merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, maka harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan dikelola dengan administrasi yang jelas.

Menindak lanjuti undang-undang Pengelolaan Zakat maka urusan Pengelolaan Zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa daerah berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini maka untuk Pengelolaan Zakat juga diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan Pengelolaan Zakat salah satu daerahnya adalah Kabupaten Siak.

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran Zakat di Masjid-masjid dan Surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola Zakat memang belum ada. Sesuai dengan intruksi Bupati Siak nomor :

107/HK/KPTS/2009 Arwin As mengintruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pada tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor : 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan H. Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan semakin melangkah kearah yang lebih jauh lebih baik, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZNAS.

Diawal kepemimpinannya, Alfredri melalui intruksi Bupati Nomor : 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku bupati mengintruksikan kepada seluruh PNS, karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan Zakat penghasilannya kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Dengan dikeluarkannya intruksi Bupati Nomor : 14 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa seluruh PNS, karyawan BUMD dan lainnya untuk membayar Zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dan dibentuknya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak memperjelas pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak. Dengan diterapkan Peraturan tersebut membuat grafik pengumpulan Zakat melonjak tinggi.

Menurut Asy-Syaukani (dalam Ash-Shiddiqy, 2009:5), Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.

Sedangkan menurut Hafidhudin (2002:7), Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hukum zakat adalah fardu 'ain' atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan di syari'atkan zakat menurut Zuhri (2012:37) adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, Ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, pada pasal 6 terdapat daftar mustahik atau penerima zakat terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu :

1. Fakir;
2. Miskin;
3. Amil zakat;
4. Muallaf;
5. Riqob/hamba sahaya/budak;
6. Gharim/orang yang memiliki banyak hutang;
7. Ibnu sabil;
8. Fii Sabilillah/pejuang di jalan Allah.

Kemudian lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak memperjelas pelaksanaan pengelolaan Zakat

di Kabupaten Siak. Sesuai dengan isi Peraturan Daerah pada Pasal 3 tentang tujuan pengelolaan zakat yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah sesuai dengan tuntutan agama islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

Dari tiga tujuan pengelolaan zakat diatas, adapun point yang belum terlaksana dilapangan yaitu point ke 3 yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah. Hal ini terjadi dikarenakan hasil guna dan daya guna zakat belum terlihat sama sekali dampaknya dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Pusako.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Siak, dimana Baznas ini merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak.

Adapun fungsi Baznas termuat di dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 pada pasal 9 yang berisi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengumpulkan Zakat berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013. Program-program di bidang Pengumpulan Zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Zakat

BAZNAS Kabupaten Siak memacu kegiatan sosialisasi melalui media cetak (buletin zakat, koran, balio, spanduk dan media elektronik (televisi dan website). Selain itu, BAZNAS Siak tidak mengurangi strategi dan langkah kampanye dengan langsung terjun ketengah masyarakat maupun kedinas/instansi pemerintah maupun swasta, kecamatan/desa-desa dan koperasi yang ada diwilayah Kabupaten Siak. Ajakan untuk berzakat juga dilakukan BAZNAS Kabupaten Siak dengan menggandeng pemerintah Kabupaten Siak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Siak melalui media khutbah jum'at atau acara keagamaan lainnya.

b. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Semakin masifnya sosialisasi Zakat ini, kemudian tersambung dengan pembentukan unit-unit pengumpulan Zakat di wilayah Kabupaten Siak. Beberapa unit pengumpulan Zakat desa terbentuk sehingga peningkatan dari BAZ kecamatan semakin meningkat. Selain itu juga dibentuk UPZ di PT. IKKP Perawang.

c. Gerakan Masyarakat Siak Berzakat

Kemudian untuk memudahkan pengumpulan dana Zakat, BAZNAS Kabupaten Siak memiliki 14 BAZ Kecamatan dan 41 UPZ Dinas/Kantor/Badan/BUMDes/Perusahaan dan non UPZ se-Kabupaten Siak. Dibentuknya 14 BAZ Kecamatan dan 41 UPZ dan non UPZ se-Kabupaten Siak bertujuan agar pengumpulan dana Zakat lebih terarah. Dari hasil pengumpulan dana zakat dari BAZ, UPZ dan non UPZ tersebut kemudian baru diserahkan kepihak BAZNAS Kabupaten Siak.

Hal inilah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakat pun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang bekerja pegang amanah. Saat ini BAZNAS tidak lagi mengelola Zakat dengan cara tradisional, dengan berpindahnya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di Jalan Sultan Syarif Kasim Komplek Gedung Taufiqiah. Maka pelayanan terhadap Muzakki dan Mustahiq semakin dapat terlayani dengan baik.

Adapun program yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui Zakat sebagai berikut :

1. Siak Religius: Program Siak Religi BAZNAS Kabupaten Siak meliputi kegiatan santunan dan pembinaan muallaf.
2. Siak Sejahtera: Zakat yang di salurkan berupa Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.
3. Siak Sehat: Program Siak sehat dengan menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan berobat dan biaya pendamping pasien yang dirawat dirumah sakit.
4. Siak Peduli: Terwujudnya kepedulian bagi korban bencana dan terlantar, dengan program:
 - a. Penyediaan tanah bagi rumah tak layak huni.
 - b. Bantuan Kemanusiaan.
 - c. Bantuan Rehab Rumah.
5. Siak Cerdas: Terwujudnya generasi Islam yang mempunyai pendidikan yang mumpuni, dengan rincian: Beasiswa mahasiswa miskin berprestasi, beasiswa santri miskin berprestasi, dan biaya pendidikan lainnya.

Selanjutnya adapun jumlah potensi, target, dan realisasi penerimaan zakat pada Baznas di Kabupaten Siak dalam 5 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Jumlah Potensi, Target, dan Realisasi Penerimaan Zakat di Kabupaten Siak

No	Tahun	Potensi	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	Rp. 36.000.000.000	Rp. 12.000.000.000	Rp. 7.213.200.000	60%
2	2015	Rp. 36.000.000.000	Rp. 12.000.000.000	Rp. 8.767.562.000	73%
3	2016	Rp. 36.000.000.000	Rp. 12.000.000.000	Rp. 9.600.000.000	80%
4	2017	Rp. 36.000.000.000	Rp. 12.000.000.000	Rp. 10.300.000.000	86%
5	2018	Rp. 36.000.000.000	Rp. 12.000.000.000	Rp. 11.800.000.000	98%

Sumber : Baznas Kabupaten Siak, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan zakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meski jumlah zakat yang meningkat setiap tahunnya, namun masih jauh dikatakan maksimal dari potensi zakat sebenarnya. Jika diperhitungkan setiap tahunnya potensi zakat di Kabupaten Siak mencapai Rp. 36.000.000.000. Namun yang berhasil terkumpul seperti yang terlihat pada tahun 2018 adalah Rp. 11.800.000.000 dengan persentase 98%. Sehingga masih kurang dari potensi zakat dan target yang ditetapkan yaitu Rp. 12.000.000.000.

Wakil Bupati Siak Alfedri mengatakan masalah ini disebabkan karena pemungutan zakat yang dilakukan hanya memaksimalkan dari profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), jika zakat dipungut secara maksimal dengan melibatkan masyarakat secara umum melalui sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya maka potensi zakat akan lebih maksimal. Ini juga zakat, sehingga masyarakat kurang sadar dan banyak yang belum paham dan belum tahu atau masih keliru tentang arti pentingnya zakat, jika masyarakat muslim sadar akan

kewajibannya maka ini akan menjadi peluang besar bagi penerima zakat di Kabupaten Siak.

Selanjutnya adapun data mengenai daftar instansi atau OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membayar zakat pada tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 : Daftar Instansi atau OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Membayar Zakat Pada Tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Siak

No	Nama OPD	Jumlah ASN	Jumlah Muzaki		Pengumpulan		Persentase	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Kesehatan	1043	531	528	566.625.177	542.329.517	51%	51%
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	57	45	45	52.561.098	51.187.081	79%	79%
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28	22	20	22.396.570	22.951.999	78%	71%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45	45	45	57.754.417	54.656.869	100%	100%
5	Dinas Lingkungan Hidup	37	28	30	35.125.495	35.745.560	76%	81%
6	Dinas Ketahanan Pangan	35	34	26	57.170.175	45.243.692	97%	74%
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	18	22	21.880.727	25.944.030	64%	78%
8	Dinas Koperasi dan UMKM	21	21	20	23.128.830	24.774.122	100%	95%
9	Dinas Pariwisata	54	46	44	50.493.364	51.151.393	85%	81%
10	Dinas PU Tata Ruang dan Permukiman	116	116	99	134.410.441	163.624.868	100%	85%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	22	21	22	27.443.232	28.712.738	95%	100%
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	34	27	30	54.881.144	33.327.585	79%	88%
13	Dinas PMPTSP	29	23	24	28.293.989	29.522.064	79%	83%
14	Dinas Pendidikan	3024	2457	2448	2.731.588.359	2.823.466.897	81%	81%
15	Dinas Perindag	51	36	39	44.724.175	45.562.312	70%	76%
16	Dinas Perhubungan	74	53	49	59.176.401	53.325.678	72%	66%
17	Dinas Perpustakaan	27	19	21	21.420.411	24.100.231	70%	78%
18	Dinas Pertanian	97	79	92	90.919.591	93.927.103	81%	95%
19	Dinas Sosial	26	21	20	24.904.785	29.270.547	81%	77%
20	Dinas Tenaga Kerja	37	28	29	30.808.013	33.639.688	76%	78%
21	Satpol PP	160	98	111	88.574.748	94.533.506	61%	69%
22	Sekretariat Daerah	146	122	121	135.435.220	140.849.157	82%	83%
23	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	16	9	12	9.286.741	12.518.360	56%	75%
24	Sekretariat DPRD	47	33	33	35.727.047	33.562.203	70%	70%
25	RSUD Kab. Siak	150	127	138	142.850.100	110.857.112	85%	92%
26	Inspektorat	55	49	53	60.132.062	62.527.209	89%	96%
27	Badan Kepegawaian dan PSDMD	34	25	28	29.270.368	32.330.093	73%	82%
28	Badan Keuangan	101	91	92	97.777.262	102.389.731	90%	91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42	33	33	31.633.471	35.922.600	79%	79%
30	Badan Perencanaan Pembangunan PPD	43	30	32	37.678.267	35.143.513	70%	74%
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14	9	13	9.549.274	12.098.000	64%	93%
32	Kantor Camat Bunga Raya	22	19	20	17.906.408	21.724.056	86%	91%
33	Kantor Camat Dayun	22	17	16	17.408.768	15.392.598	77%	73%
34	Kantor Camat Kandis	26	21	22	23.568.359	23.858.106	81%	85%
35	Kantor Camat Kerinci Kanan	14	11	11	11.993.952	13.163.909	79%	79%
36	Kantor Camat Koto Gasib	19	17	16	18.711.946	16.264.024	89%	84%
37	Kantor Camat Lubuk Dalam	20	19	17	22.296.236	18.150.497	95%	85%
38	Kantor Camat Mempura	26	18	17	21.249.379	20.681.315	69%	65%
39	Kantor Camat Minas	30	21	24	23.011.088	25.398.085	70%	80%
40	Kantor Camat Pusako	16	15	16	16.937.249	17.537.485	94%	100%
41	Kantor Camat Sabak Auh	22	14	19	13.829.458	16.791.702	64%	86%
42	Kantor Camat Siak	39	27	28	32.063.222	29.145.274	69%	72%
43	Kantor Camat Sungai Apit	30	24	25	27.345.808	29.295.661	80%	83%
44	Kantor Camat Sungai Mandau	24	17	20	18.738.760	20.250.406	71%	83%
45	Kantor Camat Tualang	34	26	26	27.087.863	23.409.681	76%	76%
Jumlah		5887	4585	4600	5.105.769.450	5.116.258.257	78%	78%

Sumber : Baznas Kabupaten Siak, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa yang membayar zakat pada tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Siak yaitu berjumlah 45 instansi/OPD, dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 5.887 orang. Adapun jumlah muzaki pada tahun 2017 berjumlah 4.585 orang dengan pengumpulan zakat berjumlah Rp. 5.105.769.450 dengan persentase 78%. Kemudian jumlah muzaki pada tahun 2018 berjumlah 4.600 orang dengan pengumpulan zakat berjumlah Rp. 5.116.258.257 dengan persentase 78%.

Kemudian dari 45 instansi/OPD yang ada di Kabupaten Siak tersebut, penulis memilih Dinas Kesehatan sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu dikarenakan pengumpulan zakat pada Dinas

Kesehatan persentasenya paling rendah diantara instansi yang lain, yakni dari 1.043 orang ASN yang ada, hanya 531 orang yang membayar zakat (muzaki) pada tahun 2017 dengan persentase 51% dengan jumlah zakat senilai Rp 566.625.177. Kemudian pada tahun 2018 hanya 528 orang yang membayar zakat (muzaki) dengan persentase 51% dengan jumlah zakat senilai Rp 542.329.517.

Selanjutnya adapun rekapitulasi jumlah penerima zakat pola konsumtif, pola usaha produktif seluruh UPZ Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.3 : Rekapitulasi Jumlah Penerima Zakat di Kabupaten Siak Tahun 2017 Per-Kecamatan

No	UPZ Kecamatan	Mustahik Konsumtif	Mustahik Produktif	Distribusi Konsumtif	Distribusi Produktif	Total
1	Bunga Raya	50	10	30.000.000	106.500.000	136.500.000
2	Dayun	160	14	90.000.000	124.500.000	214.500.000
3	Kandis	34	17	34.000.000	85.000.000	119.000.000
4	Kerinci Kanan	83	15	53.900.000	110.000.000	163.900.000
5	Koto Gasib	35	10	24.500.000	38.500.000	63.000.000
6	Lubuk Dalam	119	38	119.000.000	168.105.000	287.105.000
7	Mempura	69	-	48.300.000	-	48.300.000
8	Minas	52	12	41.600.000	72.785.000	114.385.000
9	Pusako	77	8	38.500.000	51.000.000	89.500.000
10	Sabak Auh	63	15	31.500.000	72.000.000	103.500.000
11	Siak	57	23	57.000.000	113.500.000	170.500.000
12	Sei. Apit	57	22	39.900.000	90.000.000	129.900.000
13	Sei. Mandau	35	7	24.500.000	38.500.000	63.000.000
14	Tualang	71	62	49.700.000	120.000.000	169.700.000
Total		962	253	682.400.000	1.190.390.000	1.872.790.000

Sumber: Baznas Kabupaten Siak, 2017.

Dari tabel rekapitulasi jumlah penerima zakat diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan. Adapun mustahik konsumtif kecamatan Pusako berjumlah 77 orang dengan distribusi berjumlah Rp 38.500.000. Kemudian mustahik produktif berjumlah 8 orang dengan distribusi

Rp 51.000.000. Sehingga total distribusi keseluruhan di Kecamatan Pusako berjumlah Rp 89.500.000.

Selanjutnya, adapun rekapitulasi jumlah penerima zakat pola konsumtif, pola usaha produktif seluruh UPZ Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4 : Rekapitulasi Jumlah Penerima Zakat di Kabupaten Siak Tahun 2018 Per-Kecamatan

No	UPZ Kecamatan	Mustahik Konsumtif	Mustahik Produktif	Distribusi Konsumtif	Distribusi Produktif	Total
1	Bunga Raya	60	5	30.000.000	60.000.000	90.000.000
2	Dayun	145	13	94.250.000	88.000.000	182.250.000
3	Kandis	90	17	81.000.000	115.387.000	196.387.000
4	Kerinci Kanan	77	-	77.000.000	-	77.000.000
5	Koto Gasib	45	-	31.500.000	-	31.500.000
6	Lubuk Dalam	97	31	97.000.000	133.500.000	230.500.000
7	Mempura	24	4	16.800.000	38.840.000	55.640.000
8	Minas	114	10	96.000.000	76.310.000	172.310.000
9	Pusako	83	8	49.800.000	40.000.000	89.800.000
10	Sabak Auh	53	-	26.500.000	-	26.500.000
11	Siak	70	23	72.000.000	161.585.000	233.585.000
12	Sei. Apit	60	10	42.000.000	95.740.000	137.740.000
13	Sei. Mandau	46	-	27.600.000	-	27.600.000
14	Tualang	93	6	65.100.000	71.000.000	136.100.000
Total		1057	127	806.550.000	880.362.000	1.686.912.000

Sumber: Baznas Kabupaten Siak, 2018.

Dari tabel rekapitulasi jumlah penerima zakat diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Siak terdiri atas 14 Kecamatan. Adapun mustahik konsumtif kecamatan Pusako berjumlah 83 orang dengan distribusi berjumlah Rp 49.800.000. Kemudian mustahik produktif kecamatan Pusako berjumlah 8 orang dengan distribusi Rp 40.000.000. Sehingga total distribusi keseluruhan di Kecamatan Pusako berjumlah Rp 89.800.000.

Dari 14 Kecamatan tersebut peneliti memfokuskan lokasi penelitian hanya pada Kecamatan Pusako, karena Kecamatan Pusako merupakan Kecamatan yang

baru pemekaran dan pengelolaan zakatnya belum terlaksana dengan baik. Kecamatan Pusako terdiri dari 7 desa, yaitu desa Benayah, desa Pusako, desa Perincit, desa Perbadaran, desa Dosan, desa Berbari, dan desa Sungai Limau.

Selanjutnya adapun Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk Teknis) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Siak yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Zakat

- 1) Dalam rangka mengumpulkan zakat Bidang Pengumpulan terlebih dahulu membuat UPZ diberbagai tempat.
- 2) Melaksanakan sosialisasi zakat pada UPZ yang akan dibentuk.
- 3) Muzaki dapat menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS, BAZ Kecamatan dan UPZ.
- 4) Muzaki dapat menyalurkan zakatnya melalui rekening BAZNAS atau BAZ Kecamatan.
- 5) Muzaki dapat meminta kepada petugas BAZNAS, BAZ Kecamatan dan UPZ untuk menjemput zakatnya (UPZ SKPD, BAZ Kecamatan).

2. Pendistribusian Zakat

- 1) Mustahik dapat melaporkan diri kepada UPZ dengan membawa persyaratan.
- 2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari persyaratan standar (fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat Keterangan Miskin dari Desa, Surat Keterangan Jama'ah Masjid, dan Pas Photo 3x4).
- 3) UPZ dan BAZ Kecamatan dapat merekomendasikan atau mengusulkan mustahik yang berada di wilayah kerjanya pada BAZNAS dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 (dua).
- 4) BAZNAS bersama BAZ Kecamatan akan melakukan verifikasi lapangan kepada calon mustahik yang diusulkan.
- 5) Penetapan mustahik ditetapkan dalam rapat pendistribusian dengan keputusan ketua BAZNAS.
- 6) Untuk kejadian-kejadian yang insidentil (darurat), maka pendistribusian zakat langsung dapat disalurkan dengan persetujuan Ketua BAZNAS atau salah satu unsur Ketua.

- 7) Untuk kejadian-kejadian yang insidental yang jauh dari BAZNAS ibukota Kabupaten, maka mustahik dapat melaporkan ke BAZ Kecamatan dan diteruskan ke BAZNAS. Setelah diteliti persyaratan dan administrasinya.

3. Pendayagunaan Zakat

- 1) Dalam rangka menciptakan penyaluran zakat yang berdayaguna, maka bidang pendayagunaan membagi zakat kepada 2 (dua) pola, yaitu Pola Usaha Produktif dan Pola Konsumtif.
- 2) Pola usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terbagi 2 (dua) macam:
 - a. Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembang usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
 - b. Produktif Konvensional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam, bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perbengkelan dan sebagainya.
- 3) Pola konsumtif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terbagi 2 (dua) macam:
 - a. Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari.
 - b. Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, seperti alat-alat sekolah dan beasiswa pelajar.

Perlu diketahui bahwa zakat sangat berperan sebagai sarana pemberdayaan dan distribusi ekonomi. Karena apabila Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak berjalan secara maksimal, maka akan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Siak.

Zakat dimaksud agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq

bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi orang yang bisa membayar zakat (muzakki).

Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan banyak mustahiq yang tidak mampu untuk memanfaatkan atau mendayagunakan dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Tidak hanya zakat konsumtif, namun ada juga Zakat produktif yang diberikan kepada orang yang berhak dan dapat diberdayagunakan yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan bantuan modal usaha yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Adapun ketentuan pembagian jumlah zakat untuk mustahik konsumtif dan mustahik produktif bukan berdasarkan persen. Kemudian jumlah mustahik baik konsumtif maupun produktif berdasarkan data yang masuk di kecamatan masing-masing, namun juga harus sesuai dengan dana zakat dari kecamatan yang di setorkan ke Baznas kabupaten. Berapapun zakat yang di setorkan ke Baznas akan dikembalikan ke kecamatan masing-masing. Dan mustahik di cari oleh Baznas kecamatan untuk diajukan ke Baznas Kabupaten.

Adapun bantuan zakat yang bersifat produktif seperti warung harian, ternak hewan, warung kopi, dagang kue dan kerupuk, jualan lontong, jualan gorengan, usaha jahit, dan lain-lain. Zakat produktif yang sebenarnya adalah sebagai modal usaha. Seperti modal yang seharusnya untuk usaha ada yang digunakan untuk keperluan lainnya kemudian tidak hanya itu pemberian modal

usaha ada yang tidak dikembangkan. Sedangkan tujuan diberikan modal tersebut adalah untuk mengembangkan usaha agar masyarakat lebih sejahtera.

Baznas Kabupaten Siak telah memberikan pelatihan kepada mustahik produktif, namun hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh mustahik produktif tersebut, dan itu pun hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

Dari beberapa gambaran umum diatas serta berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, ditemukan beberapa fenomena atau permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat pengumpulan zakat masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak terhadap masyarakat tentang manfaat dan pentingnya zakat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih rendah, akibatnya realisasi pengumpulan zakat tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, yakni kurang dari Rp 12.000.000.000, seperti yang terdapat pada Tabel I.1. Disamping itu tingkat pengumpulan zakat dari Muzaki profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih rendah, yaitu dengan persentase 78%, seperti yang terpapar pada Tabel I.2. Dan tingkat persentase yang paling rendah adalah Dinas Kesehatan, yaitu 50%.
2. Tingkat pendayaagunaan zakat masih rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan Mustahik Produktif dalam mengelola dan mendayagunakan modal usaha dan barang-barang produktif yang telah diberikan oleh Baznas seperti ternak kambing, ayam, bebek, sapi, alat

pertukangan, mesin jahit, alat perbengkelan. Sehingga usaha yang dimiliki mustahik produktif tersebut tidak berkembang. Adapun jumlah mustahik produktif berjumlah 127 orang, dengan dana berjumlah Rp. 880.362.000,- dan untuk Kecamatan Pusako sendiri berjumlah 8 orang dengan dana berjumlah Rp. 40.000.000,- seperti yang tercantum pada tabel I.3.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengembangan dan menyempurnakan teori-teori dalam ilmu administrasi publik.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Siak yang menangani masalah tentang pengelolaan zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

- c. Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, yang disebut teori adalah suatu yang dapat digunakan untuk mendukung dan memecahkan persoalan atau suatu masalah. Teori merupakan rangkaian konsep-konsep, definisi-definisi, proposisi-proposisi yang saling memberikan pandangan sistematis mengenai suatu gejala dengan merincikan hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan atau meramalkan gejala-gejala tersebut diantaranya:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan.

Menurut Siagian (dalam Wirman Syafitri 2012:9) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sdejumlah aspek utama

yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi. .

Pasolong (2007:3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Menurut silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20).

Sedangkan menurut Sugandhga administrasi publik adalah sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerjasama dengan melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok secara terkoordinasi” (dalam Amin Ibrahim, 2004:10)

Zulkifli terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk

melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.

3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini membukakan mata kita untuk lebih melihat terhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-mengetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain:

- a. *Man*, yaitu manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM) . SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.
- b. *Money*, yaitu Uang. Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.

- c. *Method*, yaitu Metode atau cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi public, market akan teralisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Konsep 6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinegi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi.

Para sarjana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai suatu proses meskipun perhatian terhadapnya sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Menurut Siagian (dalam Hendry Andry 2015:14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya bantuan dari orang yang mau terlibat didalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Selanjutnya menurut Darwis, dkk (2009:11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005:73) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian

wewenang dan tanggungjawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Banyak yang mendefinisikan pengorganisasian menurut Siswanto mengatakan bahwa pengorganisasian adalah berdasarkan deskripsi tentang

organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien(Siswanto 2005:75).

Secara sederhana organisasi mempunyai tiga unsur, yaitu ada orang-orang, ada kerja sama, dan tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Agar orang-orang yang ada didalam organisasi dapat melakukan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan bersama maka diperlukan daya kerja. Daya kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu daya manusia dan daya bukan manusia.

1) Daya Manusia

Daya manusia terdiri dari kemauan dan kemampuan, meliputi:

- a. Kemauan dan kemampuan untuk bekerja atau berbuat
- b. Kemauan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan
- c. Kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi.

2) Daya Bukan Manusia

Daya bukan manusia adalah daya yang diperoleh dari sumber materi, barang, benda; misalnya mesin-mesin, uang, waktu, metode dan dari sumber daya alam lainnya (iklim, udara, cuaca, air dan sebagainya).

Dengan demikian untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan agar tetap bisa eksis

maka sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan agar tetap bisa eksis maka sebuah organisasi membutuhkan suatu strategi pengelolaan sumber daya ilmu yaitu manajemen. Jelaslah bahwa suatu organisasi tidak bisa bergerak sendiri, ia harus ada interaksi didalam dan ke luar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu sama lainnya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain atau instansi lain yang berada diluarnya.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Sondang P. Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untunk mencapai suatu tujuan tertentu.

Frans sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoprasikan organisasi perusahaan dengan

tujuan tertentu melalaui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatuf. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “seni”dikatan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis . manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk mempraktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain daripada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi spesifik manajemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*);

Mencakup fungsi pengembalian keputusan (*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*).

b. Pengorganisasian (*Organizing*);

Mencakup fungsi staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*) dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*).

c. Penggerakan (*Actuating*);

Mencakup fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*direting*) dan fungsi memimpin (*leading*).

d. Pengawasan (*Controlling*);

Mencakup fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*) dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
- Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan – tujuan, sasaran – sasaran, dan kegiatan – kegiatan dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh *Policy Markes* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *Policy Markes* untuk mempengaruhi prilaku birokrat pelaksana agar tersedia memberikan pelayanan dan mengatur prilaku kelompok sasaran.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young dan Quin kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto,2005:44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kemudia menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan

keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Korayati (2005:7), mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai tumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan. Menurut Islamy (2000:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.

4. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada fase ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Konsep Implementasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefinisikan implementasi yaitu sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Awang (2010:32) Implementasi merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Menurut Moenir (2006:25) Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil dalam organisasi sementara menurut Mazmanian (dalam Nugroho,2008:447), mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Ripley dan Frangklin mengartikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (dalam Winarno, 2007:145).

Kemudian Jones mengemukakan implementasi kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (dalam Ismail, 2007:132).

Dapat dikatakan Wiliam (dalam Ismail, 2007:132) implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut :

1. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut Awang (2010:32) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya.

Menurut Edward III proses implementasi sebagai suatu sistem pengadilan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan (dalam Awang, 2010:31).

Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (dalam Budi 2012:149).

Menurut Edward III (dalam Awang, 2010:31) implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan dari kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada

evaluasi. Dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi Strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan Kepemimpinan
- d. Pengendalian

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

6. Konsep Pengelolaan Zakat

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun hikmah (gunanya) zakat adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat mrenunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang kaya.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antar si miskin dan si kaya.

- a. Pengertian Zakat Secara Bahasa

Zakat secara bahasa berasal dari kata zakka, yuzaki, yang berarti mensucikan, membersihkan. Secara istilah zalkat berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun yang berfungsi untuk membersihkan dari harta yang haram.

Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-numulu (menumbuhkan), al-ziyadah (menambah), al-barakah (memberkatkan), dan at-thahir (mensucikan). (Abdurrahman Qadir, 2001 : 62).

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq : 5). Makna tumbuh dalam arti

zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, makna orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik (Yusuf Qardhawi, 1991 : 34), sehingga zakat dilihat dari sudut simantik (satu kata yang mengandung beberapa pengertian), dapat diartikan tumbuh ataupun suci.

b. Pengertian Zakat Menurut Istilah

Syarah hadits pilihan Bukhari Muslim, Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam : 367 berpendapat bahwa zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan.

Dalam Kifayatul Akhyar juz 1, Muhammad Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr berpendapat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun menurut Sayyid Sabiq (Fikih Sunnah juz 3), zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

Pengertian lain dari zakat ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. (Pedoman Zakat, Seri ke-3 Fikih Zakat, Depag 1999/2000).

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Sayyid Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlany (Subulussalam : 120), berpendapat bahwa zakat adalah sodaqoh wajib, shodaqoh sunat, nafakah, pemberian maaf dan hak.

Mengutip pendapat Azhari, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Zakat bisa disebut juga sebagai ibadah maliyah atau ibadah harta karena zakat merupakan sarana ibadah di bidang harta yang diberikan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Tujuannya yaitu selain untuk menjalankan ibadah kepada Allah juga untuk mempunyai sifat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam. Oleh karena itu, zakat harus dikeluarkan secara ikhlas hanya untuk mengharapkan ridha Allah, karena segala sesuatu termasuk jiwa dan raga manusia itu sendiri adalah milik Allah, manusia tidak memiliki hak milik yang tinggi.

Zakat dalam islam dibagi menjadi dua macam, yaitu antara lain :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 kg atau 3,1


liter. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang hidup pada sebagian bulan ramadhan dan bulan syawal.

2. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan rangkaian kegiatan atau kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah kumpulan dari dua orang manusia atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu, dimana tujuan-tujuan tersebut tidak bisa dicapai oleh individu-individu sendiri.
3. Manajemen adalah suatu proses-proses yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
4. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menguji pada masyarakat yang dicita-citakan. Maksudnya dari peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Siak yakni bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa zakat konsumtif dan produktif, agar masyarakat yang kurang mampu merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut.
5. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu kebijakan atau undang-undang yang melibatkan berbagai faktor, program, organisasi, prosedur dalam upaya untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi

kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
7. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
9. Mustahik produktif adalah orang atau pelaku usaha yang berhak menerima zakat, diberikan sesuatu/barang yang bersifat untuk dimanfaatkan kembali, seperti hewan ternak, barang dagangan, atau modal usaha.
10. Mustahik konsumtif adalah orang yang berhak menerima zakat, diberikan sesuatu/barang yang bersifat untuk di konsumsi.
11. Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yang disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Baznas Kabupaten Siak.
12. Sumber daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan.
13. Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik

tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

14. Struktur Birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Skala Pengukuran
Implementasi kebijakan adalah tahap antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan dari kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Menurut Edward III (2010:31)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	1. Komunikasi	<p>a. Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengelolaan zakat</p> <p>b. Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengumpulan zakat</p> <p>c. Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada para pegawai dinas kesehatan tentang membayar zakat</p> <p>d. Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada muzaki tentang pengelolaan zakat</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>

		2. Sumber Daya	<p>a. Selama ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat</p> <p>b. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Siak sudah baik</p> <p>c. Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat</p> <p>d. Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>
		3. Disposisi	<p>a. Sikap Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat</p> <p>b. Tidak pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas</p> <p>c. Baznas memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat</p> <p>d. Tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>
		4. Struktur Birokrasi	<p>a. Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku</p> <p>b. Tidak ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku</p> <p>c. Baznas sudah memiliki struktur</p>	<p>Terimplementasi</p> <p>Cukup</p> <p>Terimplementasi</p> <p>Kurang</p> <p>Terimplementasi</p>

			organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat d. Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	
--	--	--	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terimplementasi (3 Skor), Cukup Terimplementasi (2 Skor), dan yang terakhir adalah Kurang Terimplementasi (1 Skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

➤ Ukuran Variabel

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak berada pada skala 0-33%

➤ **Ukuran Indikator Variabel**

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 0-33%

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 0-33%

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 34-66%


Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 0-33%

4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, serta dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/kuisisioner. Metode kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009:72). Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*natural setting*) dalam populasi dan sampel penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu di Kecamatan Pusako dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Adapun alasan memilih lokasi ini dikarenakan Implementasi Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Pusako belum terlaksana dengan baik. Selain itu, Kecamatan Pusako merupakan Kecamatan yang baru pemekaran. Kemudian pemilihan Dinas Kesehatan sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan pengumpulan zakat pada Dinas Kesehatan persentasenya paling rendah diantara instansi yang lain.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:73). Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Baznas, Kadis Kesehatan, pembayar dan penerima zakat.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2009:73). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 62 orang.

Table III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Baznas Kabupaten Siak	1	1	100%
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Siak	1	1	100%
3.	Pembayar Zakat (Muzaki Dinas	528	30	6%

	Kesehatan)			
4.	Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako)	91	30	33%
Jumlah		620	62	10%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*, dimana menurut Sugiyono (2009:96) *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan sampel ditentukan minimal 30 orang berdasarkan teori *Insidental Sampling* menurut Sugiyono (2009:96) bahwa untuk penelitian kuantitatif, sampel minimal 30 orang.

Teknik penarikan *Insidental Sampling* ini ditunjukkan untuk Pembayar dan Penerima Zakat. Jadi peneliti menggunakan teknik kuisioner terhadap Pembayar dan Penerima Zakat dalam mengumpulkan data. Selanjutnya untuk Ketua Baznas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, peneliti menggunakan teknik sensus dalam menentukan sampel, yakni seluruh populasi dijadikan sampel, kemudian menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai Ketua Baznas dan Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Baznas Kabupaten Siak. Data sekunder ini diperoleh dari Baznas Kabupaten Siak, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh Petugas Baznas Kabupaten Siak seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan / ditempelkan di papan / dinding informasi di Kantor Baznas Kabupaten Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Kuisisioner / Angket

Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007:64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan skala likert.

1. Menjabarkan kata Numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal.
2. Sebaran data Numerik di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden.
3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.
4. Ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang dirumuskan.
5. Hasil persepsi dari setiap indikator di rekapitulasi dan ditarik persentase untuk satu variabel implementasi.

6. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penelitian yang telah dirumuskan.

$$\text{Rumus Skala Likert} = \frac{\text{Total Skor} \times 100}{\text{Skor Tertinggi}}$$



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" lintang selatan dan 100 54' 21" 102 10' 59" bujur timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesi- Malaysia – Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25 – 32 celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah kabupaten siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang sungai siak, karena morfologinya relative datar. Selain sungai siak, daerah ini juga dialiri

sungai-sungai lain, yaitu sungai Mandau, sungai gasib, sungai apit, sungai tengah, sungai rawa, sungai buantan, sungai limau, dan sungai bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar didaerah ini adalah danau ketialau, danau air hitam, danau besi, daau tembatu sonsang, danau pulau besar, danau zamrud, danah pulau bawah, danau pulau atas, dan tasik rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% sirplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan oktober hingga desember, sedangkan bulan kering pada bulan juni hingga agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi kearah pegunungan bukit barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau.

B. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat disitu. Sebelum kerajaan siak berdiri, daerah siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hamper 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2019.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kesehatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan;

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2018 terdiri dari tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dan jaringannya serta tenaga yang ada di Dinas Kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dan jaringannya per 31 Desember 2018 sebanyak 1043 orang, dengan rincian sebanyak 280 orang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Tenaga Bantu Kesehatan dan 696 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019 sebanyak 67 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Tenaga Bantu Kesehatan	280 orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	696 orang
3	PNS di Kantor Dinas Kesehatan	67 orang
Total		1043 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2019.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sesuai data total asset tetap lainnya pada tahun 2018 terdapat sebanyak 17.542 item barang senilai Rp. 169.532.718.006,38.

Sarana kesehatan dalam hal ini adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Siak atau milik swasta dan masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 : Fasilitas Kesehatan menurut Kepemilikan di Kabupaten Siak Tahun 2018

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Pemilik
1	2	3	4
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	Pemda Siak
2	Puskesmas Perawatan	8	Pemda Siak
3	Puskesmas Non Perawatan	10	Pemda Siak
4	Puskesmas Pembantu	98	Pemda Siak
5	Rumah Bersalin	23	Swasta
6	Balai Pengobatan Klinik	6	Swasta
7	Praktek Dokter Perorangan	95	Swasta
8	Poskesdes/Polindes	110	Pemda/Masyarakat
9	Posyandu	406	Masyarakat
10	Apotek	40	Swasta
1	2	3	4
11	Toko Obat	46	Swasta
12	Instalasi Farmasi Kabupaten	1	Pemda Siak
13	Labkesda Kabupaten Siak	1	Pemda Siak

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2019.

D. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

BAZNAS Kabupaten Siak merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang memfokuskan kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional dengan menitik beratkan pada program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kemanusiaan dan syiar keagamaan. BAZNAS Kabupaten Siak juga sebagai mitra Pemerintah dalam

berbagai upaya pengentasan kemiskinan menuju masa depan umat yang lebih baik.

Awal mula pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat itu) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (ex officio), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Provinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada H. Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Pada perodesasi H. Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru yaitu sebuah rumah masyarakat (Toko Sakinah) yang disewa yang terletak dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan Raja Kecik. Pada masa H. Faturrahman BAZ menyalurkan zakat dengan membentuk sistem per rayon, hampir seluruh Kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan

Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul terbatas. Sedangkan pengumpulan zakat pada zaman ini belum (satu pintu), artinya BAZ Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ Kecamatan dan pengelolaan serta pendayagunaannya diserahkan kepada Kecamatan masing-masing.

Seiring berjalannya waktu masa kepengurusan pun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kevakuman kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Pada saat ini kantor BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim.

Sesuai dengan instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H.

Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan H. Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin melangkah ke arah yang jauh lebih baik, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ.

Di awal kepemimpinannya, Alfredri melalui instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku Bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik di lingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit yang ada di desa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakat pun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang bekerja pegang amanah. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional, dengan berpindahnya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di jalan Sultan Syarif Kasim kompleks Gedung Taufiqiyah. Maka pelayanan terhadap muzaki dan mustahik semakin dapat terlayani.

Memfaatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010, yang menyebutkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib,

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maka BAZ Kabupaten Siak ketika itu melalui Nota Kesepahamannya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh SKPD dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak menyepakati bahwa, zakat dapat mengurangi pajak dari penghasilan yang terkena pajak penghasilan, maka seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Siak, bagi yang berkenan penghasilannya dipotong zakat secara langsung dapat mengisi surat pernyataan kesediaan pemotongan melalui bendahara masing-masing.

E. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Visi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak adalah “Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah menuju kabupaten sadar zakat”. Untuk mencapai visi tersebut, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak melaksanakan Misi sebagai berikut :


1. Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat, infaq/ sedekah;
2. Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bersedekah;
3. Meningkatkan pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif.

F. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

Dalam dunia administrasi tidak pernah terlepas dari yang namanya organisasi dan manajemen. Untuk mempermudah proses manajemen dan administrasi dalam berorganisasi, maka dibentuklah sebuah struktur

organisasi. Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar IV.2 : Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak



Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak, 2019.

Dari gambar struktur organisasi Baznas Kabupaten Siak diatas, adapun pelaksanaan tugas dari masing-masing bidangnya yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pengumpulan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Siak menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran pengurus untuk menjadikan BAZNAS Kabupaten Siak sebagai lembaga yang amanah menuju kabupaten sadar zakat.

Komitmen tersebut menjadi modal awal yang sangat berharga untuk menarik dan menjaga kepercayaan para muzaki terhadap BAZNAS Kabupaten Siak. Komitmen ini pula yang melandasi semangat seluruh jajaran pengurus dalam melaksanakan berbagai program. Program-program dibidang pengumpulan adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Zakat

BAZNAS Kabupaten Siak memacu kegiatan sosialisasi melalui media cetak (bulletin, koran, baliho, spanduk dan media elektronik (televisi dan website). Selain itu, BAZNAS juga tidak mengurangi strategi dan langkah kampanye dengan langsung terjun ke tengah masyarakat maupun ke dinas/instansi Pemerintah maupun swasta, ke Kecamatan/desa-desa dan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Siak.

b. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Semakin masifnya sosialisasi zakat ini, kemudian tersambung dengan pembentukan Unit-unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di wilayah Kabupaten Siak. Beberapa Unit Pengumpulan Zakat Desa terbentuk sehingga peningkatan dari BAZ Kecamatan semakin meningkat. Selain itu juga di bentuk UPZ di PT IKPP Perawang.

c. Gerakan Masyarakat Siak Berzakat

Gerakan Masyarakat Siak Berzakat Banyak ide yang dilakukan oleh armada BAZNAS Kabupaten Siak dalam rangka mengumpulkan zakat, seperti kegiatan Gemar Siak Berzakat atau Gerakan Masyarakat Siak Berzakat yang dilakukan setiap bulan Ramadhan, dalam kegiatan ini seluruh masyarakat Siak

yang diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT diundang langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam sebuah masjid untuk membayarkan zakat hartanya ke BAZNAS Kabupaten Siak, yang unik dari kegiatan ini adalah yang menjadi amil saat itu bukanlah amil BAZ seperti biasa, namun terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Siak, Sekretaris Daerah Kab. Siak, Kakan Kemenag dan Ketua MUI Kabupaten Siak. Pada tahun 2014 kegiatan Gemar Siak Berzakat yang pertama kali diselenggarakan di Kecamatan Siak berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 650.000.000.-, jumlah ini kemudian meningkat pada kegiatan Gemar Siak Berzakat tahun 2015 yang diselenggarakan di tiga Kecamatan yakni, Kecamatan Siak, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kandis sebesar Rp. 1.027.591.000,-.

2. Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pengembangan

BAZNAS Kabupaten Siak menyalurkan dana zakat secara regular kepada asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Secara umum agenda penyaluran zakat terbagi kedalam tiga tahap setiap tahunnya. Selain itu BAZNAS juga menyalurkan dana zakat kepada asnaf yang langsung maupun tidak langsung datang ke BAZNAS Kabupaten Siak. Dalam hal penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Siak memiliki lima program penyaluran zakat yang terbagi dalam bentuk pola usaha produktif dan pola konsumtif. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Siak Sejahtera

Ruang lingkup program ini bersifat produktif dengan memberikan bantuan ternak (sapi, kambing, bebek, ayam dan ikan), bantuan usaha kecil, santunan fakir miskin berkelanjutan, Zakat Community Development

(ZCD), Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (PMBP) dan program pemberdayaan kampung rawan akidah.

b. Program Siak Cerdas

Program ini menasar untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pemberian beasiswa perguruan tinggi, biaya santri di pesantren dan santunan fii sabilillah bagi pelajar kurang mampu yang berprestasi.

c. Program Siak Religi

Program Siak Religi meliputi kegiatan santunan dan pembinaan mu'allaf berkelanjutan serta bantuan terhadap ibnu sabil.

d. Program Siak Peduli

Dalam rangka meringankan beban/musibah sesama muslim, BAZNAS Kabupaten Siak meluncurkan program Siak Peduli dengan kegiatannya meliputi bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran, bantuan pembelian tanah untuk mendapatkan rumah layak huni dan perehaban rumah.

e. Program Siak Sehat

BAZNAS Kabupaten Siak telah melaksanakan program Siak Sehat dengan kegiatan memberikan bantuan biaya hidup kepada pendampingan pasien yang di rawat di RSUD.

BAZNAS Kabupaten Siak memiliki 14 BAZ Kecamatan dan 45 UPZ Dinas/Kantor/Badan/BUMD/Perusahaan dan Non UPZ se Kabupaten Siak. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut :

a. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan

Tabel IV.3 : Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan

No	BAZ Kecamatan	Pimpinan
1	BAZ Kec. Siak	H. Makmur
2	BAZ Kec. Mempura	H. Sudirwan
3	BAZ Kec. Bungaraya	M. Bangun, S. Ag
4	BAZ Kec. Sabak Auh	T. Indraputra, S. STP
5	BAZ Kec. Pusako	H. Abdul Aziz
6	BAZ Kec. Sungai Apit	Zaini
7	BAZ Kec. Dayun	Mahmuda, ST
8	BAZ Kec. Koto Gasib	Afrizal, S.Pd.I
9	BAZ Kec. Lubuk Dalam	S. Wahib, S.Pd.I
10	BAZ Kec. Kerinci Kanan	K.H. Miftah Rosyad
11	BAZ Kec. Tualang	Zulhendri, S.Ag
12	BAZ Kec. Sei. Mandau	Thamrin, S.Pd
13	BAZ Kec. Minas	Drs. Afrizal
14	BAZ Kec. Kandis	Bukhari

Sumber : BAZNAS Kabupaten Siak, 2019.

b. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Baznas Kabupaten Siak

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Perikanan dan Peternakan
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Ketahanan Pangan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Koperasi dan UMKM
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas PU Tata Ruang dan Permukiman
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
13. Dinas PMPTSP
14. Dinas Pendidikan
15. Dinas Perindag
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Perpustakaan
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Sosial
20. Dinas Tenaga Kerja
21. Satpol PP
22. Sekretariat Daerah

23. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
24. Sekretariat DPRD
25. RSUD Kab. Siak
26. Inspektorat
27. Badan Kepegawaian dan PSDMD
28. Badan Keuangan Daerah
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Badan Perencanaan Pembangunan PPD
31. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
32. Kantor Camat Bunga Raya
33. Kantor Camat Dayun
34. Kantor Camat Kandis
35. Kantor Camat Kerinci Kanan
36. Kantor Camat Koto Gasib
37. Kantor Camat Lubuk Dalam
38. Kantor Camat Mempura
39. Kantor Camat Minas
40. Kantor Camat Pusako
41. Kantor Camat Sabak Auh
42. Kantor Camat Siak
43. Kantor Camat Sungai Apit
44. Kantor Camat Sungai Mandau
45. Kantor Camat Tualang

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Ketua Baznas Kabupaten Siak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan), dan Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako). Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Kabupaten Siak terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden muzaki (pembayar zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1a: Identitas Responden Muzaki (Pembayar Zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
	Laki-laki	10	33%
	Perempuan	20	67%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden muzaki (pembayar zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terdiri dari 10 orang jenis kelamin laki-laki (33%) dan 20 orang jenis kelamin perempuan (67%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden muzaki didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan persentase 67%.

Selanjutnya adapun jenis kelamin responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1b: Identitas Responden Mustahik (Penerima Zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
	Laki-laki	17	57%
	Perempuan	13	43%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak terdiri dari 17 orang jenis kelamin laki-laki (57%) dan 13 orang jenis kelamin perempuan (43%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden mustahik didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan persentase 57%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terdiri dari tiga tingkat

pendidikan yaitu Diploma, Strata 1 dan Strata 2. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden muzaki (pembayar zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2a: Identitas Responden Muzaki (Pembayar Zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	Diploma	2	7%
2	Strata 1	23	76%
3	Strata 2	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden muzaki (pembayar zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terdiri dari 2 orang memiliki tingkat pendidikan Strata 1 (76%) jumlah tertinggi dan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 2 orang (7%) jumlah terendah. Maka dapat disimpulkan bahwa responden muzaki didominasi oleh tingkat pendidikan Strata 1 dengan persentase 76%.

Selanjutnya adapun identitas responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, SLTA dan Sarjana. Untuk lebih jelasnya mengenai penggolongan responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2b: Identitas Responden Mustahik (Penerima Zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	6	20%
2	SLTP	4	13%
3	SLTA	15	50%
4	Sarjana	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak terdiri dari 15 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA (50%) jumlah tertinggi dan tingkat pendidikan SLTP berjumlah 4 orang (13%) jumlah terendah. Maka dapat disimpulkan bahwa responden mustahik didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA dengan persentase 50%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden muzaki (pembayar zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3a: Identitas Responden Muzaki (Pembayar Zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat Usia	Responden	Persentase
20 – 30	12	40%
31 – 40	10	33%
41 – 50	8	27%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden muzaki (pembayar zakat) di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang berada pada usia 20-30 berjumlah 12 orang (40%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 10 orang (33%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 8 orang (27%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden muzaki didominasi oleh tingkat usia 20-30 tahun dengan persentase 40%.

Selanjutnya adapun penggolongan identitas responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak berdasarkan tingkat usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3b: Identitas Responden Mustahik (Penerima Zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat Usia	Responden	Persentase
20 – 30	-	-
31 – 40	11	37%
41 – 50	19	63%
Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden mustahik (penerima zakat) di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Kabupaten Siak tidak ada yang berada pada usia 20-30, kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 11 orang (37%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 19 orang (63%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden mustahik didominasi oleh tingkat usia 41-50 tahun dengan persentase 63%.

H. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Implementasi atau pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang dibuat sangatlah penting, karena percuma jika ada sebuah kebijakan tanpa adanya implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan atau program ini dapat dikatakan paling penting dalam perumusan tujuan sebuah organisasi. Dalam rangka untuk mendapatkan keberhasilan implementasi kebijakan hendaknya menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan berlangsungnya implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, maka dalam bagian ini akan menjelaskan analisis tanggapan responden yang berasal dari Ketua Baznas Kabupaten Siak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan), dan Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, yang mana bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang

dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yang disampaikan kepada pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah Baznas Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Komunikasi yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengelolaan zakat, Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengumpulan zakat, Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada para pegawai dinas kesehatan tentang membayar zakat, dan Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada muzaki tentang pengelolaan zakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4a: Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
	koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai	30	-	-	

	pengelolaan zakat				
	dinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengumpulan	30	-	-	
	disasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada para pegawai dinas kesehatan tentang membayar zakat	22	8	-	
	asan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada muzaki tentang pengelolaan zakat	12	18	-	
	Total	94	26	-	

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30

orang dengan alasan karena Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan koordinasi dengan UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengelolaan zakat, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar proses pengumpulan zakatnya.

Item Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pendistribusian zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan koordinasi dengan UPZ Dinas Kesehatan mengenai pendistribusian zakat, sehingga sebagian besar pegawai berkenan membayar zakat.

Sedangkan item Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada para pegawai dinas kesehatan tentang membayar zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 22 orang dengan alasan karena Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan sosialisasi tentang membayar zakat, dan yang menjawab Cukup Terimplementasi berjumlah 8 orang dengan alasan sosialisasinya hanya dalam bentuk spanduk dan surat edaran, tidak disampaikan secara langsung dalam sebuah pertemuan dalam bentuk acara khusus.

Kemudian item Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada muzaki tentang pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 12 orang dengan alasan karena yang disampaikan Baznas sudah jelas yaitu ajakan membayar zakat, dan yang menjawab Cukup

Terimplementasi berjumlah 18 orang dengan alasan ajakannya hanya dalam bentuk spanduk, tidak dalam bentuk pertemuan di suatu forum.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	
	dinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas Kesehatan mengenai pengelolaan	90	-	-	
	dinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Dinas	90	-	-	

	Kesehatan mengenai pengumpulan				
	edukasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada para pegawai dinas kesehatan tentang membayar zakat	66	16	-	
	fasilitas informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada muzaki tentang pengelolaan zakat	36	36	-	
	Total Skor	282	52	-	
<p>Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi</p> <p style="padding-left: 40px;">: 30 x 3</p> <p style="padding-left: 40px;">: 90</p> <p>Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai</p> <p style="padding-left: 40px;">: 90 x 4</p> <p style="padding-left: 40px;">: 360</p>					

persentase	: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$
	: $\frac{334}{360} \times 100$
	: 93%
Kategori Terimplementasi berada pada interval 67-100%	

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai indikator Komunikasi yaitu sebesar 93%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Komunikasi yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Kecamatan Pusako tentang pengelolaan zakat, Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada Mustahik tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendistribusian zakat, dan Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendayagunaan zakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4c: Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
	<p>disinvasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Kecamatan Pusako tentang pengelolaan</p>	30	-	-	
	<p>disinvasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada Mustahik tentang pendistribusian dan pemanfaatan zakat</p>	20	10	-	
	<p>saluran informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendistribusian</p>	15	15	-	

	zakat				
	alasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendayagunaan zakat	16	14	-	
	Total	81	39	-)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Koordinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Kecamatan Pusako tentang pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas Kabupaten Siak sudah berkoordinasi dengan UPZ Kecamatan Pusako tentang pengelolaan zakat.

Item Sosialisasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak kepada Mustahik tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 20 orang dengan alasan karena Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan sosialisasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan yang menjawab Cukup Terimplementasi berjumlah 10 orang dengan alasan sosialisasi yang disampaikan hanya didalam ruang tertutup, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara detail.

Sedangkan item Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendistribusian zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 15 orang dengan alasan karena informasi yang

disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendistribusian zakat sudah sangat jelas, dan yang menjawab Cukup Terimplementasi berjumlah 15 orang dengan alasan informasinya hanya disampaikan saat bulan Ramadhan dan yang lainnya hanya dalam bentuk spanduk atau papan informasi.

Kemudian item Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendayagunaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 16 orang dengan alasan karena informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendayagunaan zakat sudah sangat jelas, dan yang menjawab Cukup Terimplementasi berjumlah 14 orang dengan alasan informasinya hanya disampaikan saat bulan Ramadhan.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	

		3	2	1	
	dinasi dari Baznas Kabupaten Siak kepada UPZ Kecamatan Pusako	90	-	-	
	disasi yang dilakukan Baznas Siak kepada Mustahik tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat	60	20	-	
	asan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendistribusian zakat	45	30	-	
	asan informasi yang disampaikan oleh Baznas kepada mustahik tentang pendayagunaan zakat	48	28	-	
	Total Skor	243	78	-	

Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 30 x 3 : 90 Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 90 x 4 : 360
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{321}{360} \times 100$: 89%
Kategori Terimplementasi berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai indikator Komunikasi yaitu sebesar 89%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Siak, Bapak H. Abd. Rasyid S. Pua Upa, M.Ed mengenai indikator Komunikasi dengan pertanyaan pertama yaitu Bagaimanakah komunikasi antara Baznas Kabupaten Siak dengan Dinas Kesehatan, apakah terjalin

koordinasi yang baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimanakah komunikasi antara Baznas Kabupaten Siak dengan Muzaki (pembayar zakat), apakah ada melakukan sosialisasi dengan mereka atau ajakan untuk giat membayar zakat? Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, Bagaimanakah komunikasi antara Baznas Kabupaten Siak dengan Mustahik (penerima zakat), apakah ada melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap mustahik konsumtif dan mustahik produktif? Dan pertanyaan keempat yaitu, Dari segi Komunikasi, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak sudah baik?. Beliau menjawab:

“Komunikasi terjalin dan tervalidasi dengan baik antara antara Baznas Kabupaten Siak dengan Dinas Kesehatan Kab Siak. Kemudian kami juga punya program kerjasama dengan Dinas Kesehatan, yaitu membuat jamban untuk keluarga miskin yang belum memiliki jamban yang standar dengan kesehatan. Pertama, sosialisasinya menggunakan media cetak seperti koran, spanduk atau baliho yang kemudian dipasang diruang terbuka umum atau outdoors. Kemudian di media online juga aktif medsos nya. Dan kita juga memberikan laporan kepada muzaki itu biasanya melalui broadcast whatsapp”. (Wawancara : Senin, 28 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Bapak Dr. H. R. Tonny Chandra A., M.Kes mengenai indikator Komunikasi dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Komunikasi, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimanakah komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Baznas Kabupaten Siak, apakah terjalin koordinasi yang baik? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Bagaimanakah

komunikasi antara UPZ Dinas Kesehatan dengan Muzaki (pembayar zakat), apakah ada melakukan sosialisasi dengan mereka atau ajakan untuk giat membayar zakat?. Beliau menjawab:

“Komunikasinya baik. Karena kalau tidak baik, otomatis uang dari dinas kesehatan tidak sampai ke Baznas Kab Siak. Komunikasi baik, gak ada masalah. Kalau untuk sosialisasi ke bawahan tidak ada, ya hanya dalam bentuk pemberitahuan saja, kami sistemnya menggunakan surat, jadi semua pegawai diberikan surat mengenai setuju atau tidaknya untuk membayar zakat. Kalau setuju, maka dia akan menandatangani surat tersebut. Kemudian nantinya kami akan langsung memotong gaji mereka sesuai jumlah ketentuan zakat, yaitu 2,5% dari gaji yang diterima pegawai”. (Wawancara : Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi antara Baznas Kabupaten Siak dengan Dinas Kesehatan sudah baik, baik dari segi koordinasi maupun dai segi sosialisasi, meskipun tidak secara tatap muka, melainkan dalam bentuk surat edaran, form dan spanduk.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat, baik pembayar zakat (Muzaki) maupun penerima zakat (Mustahik), salah satunya dengan UPZ Dinas Kesehatan dan Mustahik di Kecamatan Pusako. Namun bentuk koordinasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak hanya melalui broadcast pesan Whatsapp dan surat edaran serta form persetujuan membayar zakat, kalau pertemuan secara intensif tidak ada. Kemudian sosialisasi yang dilakukan Baznas Siak juga hanya dalam bentuk

penyebaran dan pemasangan spanduk atau baliho di seluruh ruang terbuka umum Kabupaten Siak.

Kemudian kekurangan yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Siak dari segi Komunikasi adalah kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Baznas Siak kepada pegawai Dinas Kesehatan secara intensif. Sehingga masih ada sebagian atau 50% pegawai Dinas Kesehatan yang tidak membayar zakat, dengan beralasan ada keperluan lain yang lebih mendesak. Seharusnya Baznas Siak memberikan kesempatan atau mengajak orang-orang yang tidak membayar zakat untuk berkonsultasi, atau mengadakan pertemuan secara intensif kepada para pegawai Dinas Kesehatan, kemudian diberikan pencerahan bahwa berzakat tidak membuat seseorang menjadi miskin atau kekurangan, malah rezekinya menjadi berlipat-lipat ganda dari hal yang tak disangka-sangka. Selain itu zakat juga merupakan ibadah yang penting dan besar pahalanya, dan manfaatnya juga besar seperti dapat memperlancar rezeki seseorang yang berzakat serta rezeki yang diperoleh juga menjadi berkah.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Komunikasi “Terimplementasi”, karena Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan sosialisasi tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Dinas Kesehatan dan para mustahik di Kecamatan Pusako, meski

hanya dalam bentuk spanduk, form, surat edaran, dan pertemuan dalam sebuah acara pada saat bulan suci Ramadhan.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan, yang dalam hal ini adalah implementasi pengelolaan zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Sumber Daya yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Selama ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat, Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik, Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat, dan Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5a: Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang	Kategori Penilaian	Jumlah
----	-----------	--------------------	--------

	Dinilai	Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
	na ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat	30	-	-	
	elolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Siak sudah baik	30	-	-	
	as memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat	30	-	-	
	as sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	30	-	-	
	Total	30	-	-	0

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Selama ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini Baznas Kabupaten Siak sudah mampu mengelola zakat dengan baik dan semakin kesini semakin baik pengelolaannya, disertai dengan adanya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) yang terstruktur dan terpusat.

Item Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik dan sangat teratur, terstruktur dari atas sampai bawah, dan tepat sasaran.

Sedangkan item Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam mengelola zakat seperti komputer, CCTV, mobil operasional, dan lainnya.

Kemudian item Baznas melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, tanpa adanya rangkap

jabatan atau tindakan kecurangan lainnya seperti korupsi atau penyelewengan dana.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	
	mana ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat	90	-	-	
	elolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik	90	-	-	
	as memiliki sarana dan prasarana	90	-	-	

	pendukung dalam pengelolaan zakat				
	as sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	90	-	-	
	Total Skor	360	-	-	0
<p>Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi</p> <p style="padding-left: 40px;">: 30 x 3</p> <p style="padding-left: 40px;">: 90</p> <p>Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai</p> <p style="padding-left: 40px;">: 90 x 4</p> <p style="padding-left: 40px;">: 360</p>					
<p>entase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$</p> <p style="padding-left: 40px;">: $\frac{360}{360} \times 100$</p>					

: 100%

gori Terimplementasi berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai indikator Sumber Daya yaitu sebesar 10%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Sumber Daya yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Selama ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat, Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik, Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat, serta Sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat tersebut sudah memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5c: Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
	Apakah Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat	30	-	-	
	Apakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik	22	8	-	
	Apakah memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat	30	-	-	
	Apakah sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat tersebut sudah memadai	30	-	-	
	Total	112	8	-	0

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Selama ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini Baznas Kabupaten Siak sudah mampu mengelola zakat dengan baik dan semakin kesini semakin baik pengelolaannya, disertai dengan adanya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) yang terstruktur dan terpusat.

Item Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 22 orang dengan alasan karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik dan sangat teratur, terstruktur dari atas sampai bawah, dan tepat sasaran. Dan yang menjawab Cukup Terimplementasi berjumlah 8 orang dengan alasan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak belum terlalu sempurna, karena tidak ada sanksi bagi mustahik yang tidak menjaga amanah/bantuan yang diberikan.

Sedangkan item Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam pengelolaan zakat seperti Komputer, CCTV, Mobil operasional, dan lainnya.

Kemudian item Baznas melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena

Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, tanpa adanya rangkap jabatan atau tindakan kecurangan lainnya seperti korupsi atau penyelewengan dana.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	
	na ini Baznas Kabupaten Siak mampu mengelola zakat	90	-	-	
	elolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten	66	16	-	

	Siak sudah baik				
	as memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat	90	-	-	
	na dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat tersebut sudah memadai	90	-	-	
Total Skor		336	16	-	
<p>Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi</p> <p>: 30 x 3</p> <p>: 90</p> <p>Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai</p> <p>: 90 x 4</p> <p>: 360</p>					
<p>entase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$</p> <p>: $\frac{352}{360} \times 100$</p> <p>: 98%</p>					
<p>gori Terimplementasi berada pada interval 67-100%</p>					

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai indikator Sumber Daya yaitu sebesar 98%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Siak, Bapak H. Abd. Rasyid S. Pua Upa, M.Ed mengenai indikator Sumber Daya dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Sumber Daya, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimana keahlian dan kemampuan para pegawai Baznas Kabupaten Siak dalam mengelola zakat? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Apakah Baznas Kabupaten Siak memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat?. Beliau menjawab:

“Keahlian dan kemampuan sudah memadai, seperti membuat program SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Jadi system ini terintegrasi dan terpusat dengan seluruh daerah di Indonesia. Kemudian kalau amil disini kalau ada pemberdayaan atau pelatihan di pusat maka kami kirimkan guna menambah ilmu dalam mengelola zakat. Kemudian sarana dan prasarana pendukung yang ada di Baznas Kab Siak yaitu PC atau komputer setiap amil ada, mobil operasional, mobil jenazah, cctv kantor baznas”. (Wawancara : Senin, 28 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Bapak Dr. H. R. Tonny Chandra A., M.Kes mengenai indikator Sumber Daya dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Sumber Daya, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah Dinas Kesehatan memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan zakat? Dan

pertanyaan ketiga yaitu, Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat?. Beliau menjawab:

“Sarana dan prasarana Dinas kesehatan untuk pengelolaan zakat sendiri tidak ada, jadi hanya melalui pemerintah kabupaten saja. Kan banyak tu dari kabupaten siak memasang spanduk berupa ajakan untuk membayar zakat dan Gerakan membayar zakat. Kemudian untuk penyampaian informasi tidak terlalu sering, hanya saat-saat tertentu saja misal lagi acara halal bihalal atau acara safari ramadhan, jadi nanti disitu disampaikan sebuah ajakan untuk membayar zakat”. (Wawancara : Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keahlian dan kemampuan Baznas Kabupaten Siak sudah memadai, seperti membuat program SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas). Jadi system ini terintegrasi dan terpusat dengan seluruh daerah di Indonesia. Kemudian kalau amil disini kalau ada pemberdayaan atau pelatihan di pusat maka kami kirimkan guna menambah ilmu dalam mengelola zakat. Kemudian sarana dan prasarana pendukung yang ada di Baznas Kab Siak yaitu PC atau komputer setiap amil ada, mobil operasional, mobil jenazah, cctv kantor baznas.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh Baznas sudah handal dan berkompeten dalam mengelola zakat, dan Baznas juga sudah memiliki dua orang surveyer yang sangat handal saat bertugas dilapangan. Kalau dari segi fasilitas, Baznas sudah memiliki mobil operasional, mobil jenazah, computer di setiap amil, CCTV, dan Wifi untuk melancarkan mengakses SIMBA dan sosial media Baznas

Kabupaten Siak. Kemudian selama ini Baznas Kabupaten Siak sudah mampu mengelola zakat dengan baik dan semakin kesini semakin baik pengelolaannya, yang disertai dengan adanya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) yang terstruktur dan terpusat, sehingga publik bisa melihat data-data pengumpulan dan pendistribusian zakat di seluruh Indonesia. Hubungan pengelolaan zakat dengan SIMBA adalah seluruh zakat di Indonesia baik pusat maupun daerah kabupaten/kota di kelola, di input dan di publikasikan di SIMBA, sehingga pengelolaan zakat di Indonesia bersifat akuntabel dan transparansi.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Sumber Daya “Terimplementasi”, karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Siak sudah baik dan sangat teratur, terstruktur dari atas sampai bawah, dan tepat sasaran. Kemudian Baznas Siak juga memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam pengelolaan zakat seperti computer setiap amil, CCTV, mobil operasional, mobil jenazah, dan system aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas).

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu

kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini adalah disposisi dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Disposisi yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Sikap Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Tidak pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas, Baznas memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat, dan Tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6a: Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat	30	-	-	
2	Tidak pernah menerima perlakuan/sikap	30	-	-	

	yang kurang enak dari pegawai Baznas				
	as memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat	30	-	-	
	tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas	30	-	-	
	Total	120	-	-	

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Sikap Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena sikap Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat sangat kompeten, cepat, transparan, jelas, ulet, dan berani menghadapi segala tantangan baru.

Item Tidak pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang

dengan alasan karena selama ini Baznas selalu bersikap baik dan ramah dengan semua orang, khususnya dengan para pegawai Dinas Kesehatan.

Sedangkan item Baznas memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas sudah memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan aman terkendali.

Kemudian item Tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini Baznas Kabupaten Siak selalu konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima, ramah dan transparan dengan semua masyarakat, sehingga pegawai Dinas Kesehatan tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Disposisi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	
	Apakah Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat	90	-	-	
	Apakah pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas	90	-	-	
	Apakah memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat	90	-	-	
	Apakah pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas	90	-	-	
	Total Skor	360	-	-	0

Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 30 x 3 : 90 Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 90 x 4 : 360
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{360}{360} \times 100$: 100%
Kategori Terimplementasi berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai indikator Disposisi yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Disposisi yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Sikap Baznas Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas

pengelolaan zakat, Tidak pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas, Baznas memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat, dan Tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6c: Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Baznas Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat	30	-	-	
2	Tidak pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas	30	-	-	
3	Baznas memiliki niat, kemauan dan	30	-	-	

	motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat				
	tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas	30	-	-	
	Total	120	-	-	

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Sikap Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena sikap Baznas dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat sangat kompeten, cepat, transparan, jelasm ulet, dan berani menghadapi segala tantangan baru.

Item Tidak pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini Baznas selalu bersikap baik dan ramah dengan semua orang, termasuk juga dengan para penerima zakat (Mustahik), selain itu juga selalu memberi arahan dan masukan dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak.

Sedangkan item Baznas memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah

30 orang dengan alasan karena Baznas Kabupaten Siak sudah memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan aman terkendali.

Kemudian item Tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini Baznas Kabupaten Siak selalu konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima, ramah dan transparan dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga pegawai para penerima zakat tidak pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Disposisi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	

	<p>b) Baznas Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat</p>	90	-	-	
	<p>c) pernah menerima perlakuan/sikap yang kurang enak dari pegawai Baznas</p>	90	-	-	
	<p>d) as memiliki niat, kemauan dan motivasi yang tinggi dalam mengelola zakat</p>	90	-	-	
	<p>e) pernah melakukan komplain atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Baznas</p>	90	-	-	
<p>Total Skor</p>		360	-	-	
<p>Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 30 x 3 : 90</p>					

Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 90 x 4 : 360
entase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{360}{360} \times 100$: 100%
gori Terimplementasi berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai indikator Disposisi yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Siak, Bapak H. Abd. Rasyid S. Pua Upa, M.Ed mengenai indikator Disposisi dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Disposisi, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimanakah sikap Baznas Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Apakah Baznas Kabupaten Siak sering

menyampaikan informasi kepada muzaki dan mustahik terkait zakat?.

Beliau menjawab:

“Dari segi disposisi sudah baik, cuman ya tentu ada aja masalah atau komplek dari masyarakat umum, lebih ke masalah miss komunikasi aja sih, karena itu juga penting bagi baznas untuk bahan koreksi dan evaluasi agar bisa bekerja dengan lebih lagi. karena ini kan lembaga pelayanan. Kemudian mustahik yang mendapatkan dana zakat untuk produktif dalam bentuk pemberdayaan, sebelum diberikan akan dibina dulu, dikasih pembekalan/motivasi, agar bantuan zakat ini nantinya tidak sia-sia dan usahanya berhasil. Contohnya yang sekarang itu lebih tren ke budi daya ubi racun, ini sifatnya kelompok yaitu 10 sampai 15 orang. kemudian yang individu itu yang usahanya warung yang agak kosong atau mendekati bangkrut, nah itu kita kasih bantuan dalam bentuk barang seperti 20 liter minyak goreng dan semacamnya, bukan dalam bentuk uang tunai, dan kami juga belanjanya di warung yang sifatnya muslim, jadi saling membantu”. (Wawancara : Senin, 28 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Bapak Dr. H. R. Tonny Chandra A., M.Kes mengenai indikator Disposisi dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Disposisi, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimanakah sikap UPZ Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Apakah UPZ Dinas Kesehatan sering menyampaikan informasi kepada muzaki dan mustahik terkait zakat?. Beliau menjawab:

“Dari segi disposisi sudah baik semua, sikap Baznas Siak sudah transparan dalam mengelola zakat. Kemudian sikap Dinkes sendiri kalau saya pribadi senang membayar zakat, karena prosesnya mudah, tinggal dipotong dari gaji yang kita terima. Kalau kita sendiri yang membayar

langsung kan jadinya malas, karena harus ngantar-ngantar dan segala macamnya. Intinya yang setuju langsung tanda tangan di surat form baznas, kemudian kalau yang tidak setuju harus menuliskan alasannya. Dinkes sendiri tidak ada menyampaikan info, jadi langsung melalui pemerintah kabupaten saja. Kan banyak tu dari pemkab siak memasang spanduk berupa ajakan untuk membayar zakat dan gerakan membayar zakat". (Wawancara : Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi Baznas Siak sudah baik semua, sikap Baznas Siak sudah transparan dalam mengelola zakat. Kemudian pegawai Dinas Kesehatan juga senang karena membayar zakat lebih mudah, yaitu tinggal dipotong 2,5% dari gaji pegawai, jadi pegawai tidak perlu repot-repot mengantarkan zakat ke kantor Baznas Siak.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat sikap Baznas dalam mengelola zakat sangat transparan dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang terbaik guna kepuasan masyarakat Kabupaten Siak. Selain itu Baznas Siak juga sudah merubah caranya dalam memberikan bantuan zakat, jika dulu system langsung beri saja dengan semua individu, namun sekarang sudah berbeda. Jadi sekarang khusus untuk mustahik produktif, tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang.

Jadi sebelum dibagikan bantuannya, mustahik produktif tersebut dibina terlebih dahulu, yakni dikasih pembekalan/motivasi, agar bantuan zakat ini nantinya tidak sia-sia dan usahanya dapat berhasil. Contohnya yang sekarang sedang trend adalah budi daya ubi racun, ini sifatnya kelompok yaitu 10 sampai 15 orang. Kemudian untuk mustahik produktif

yang bersifat individu, umumnya usahanya adalah warung, yakni warung yang hampir kosong atau mendekati bangkrut. Nah disitu Baznas memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti 20 liter minyak goreng, 50 kilo beras dan semacamnya, bukan dalam bentuk uang tunai. Kemudian Baznas Siak juga belanjanya juga di sembarang toko, dalam hal ini Baznas hanya melakukan belanja di warung yang sifatnya muslim atau pemiliknya adalah orang muslim, sehingga jadi saling membantu ke sesama umat islam.

Kekurangan yang dimiliki Baznas Kabupaten Siak dari segi disposisi adalah kurang tegasnya sikap Baznas dalam memberikan tindakan sanksi kepada mustahik produktif yang tidak amanah dengan bantuan yang diberikan, seperti mustahik yang menjual barang seperti ternak dan sejenisnya, mustahik yang sengaja tidak menjalankan usahanya, kemudian mustahik yang lalai, dan mustahik yang tidak merawat barang yang diberikan oleh Baznas. Oleh karena tidak ada sanksi yang tegas dari Baznas, sehingga menyebabkan bantuan yang diberikan kepada Mustahik Produktif menjadi sia-sia dan habis begitu saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Disposisi “Terimplementasi”, karena selama ini Baznas selalu bersikap baik dan ramah dalam melayani masyarakat, baik itu dengan para pembayar zakat (Muzaki) maupun dengan penerima zakat (Mustahik), selain itu juga selalu

memberi arahan dan masukan kepada mustahik dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Siak.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah kejelasan struktur birokrasi Baznas Siak dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Struktur Birokrasi yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku, Tidak ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku, Baznas sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, dan Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7a: Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
	<p>as sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku</p>	30	-	-	
	<p>ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan yang berlaku</p>	30	-	-	
	<p>as memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat</p>	30	-	-	
	<p>as mengelola zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan</p>	30	-	-	

tupoksinya				
masing-masing				
Total	120	-	-)

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena semuanya sudah terstruktur, seperti prosedur pencairan zakatnya, jadi misalkan mau melakukan penyaluran, itu prosesnya sudah jelas dan teratur sesuai dengan SOP. Nanti tibanya pendistribusian, UPZ kecamatan mengajukan nama-nama mustahik beserta SPD (Surat Pencairan Dana), kemudian SPD Amil menunjukkan ke front office Baznas, lalu diberikan ke staf, lalu naik ke kabid, lalu kabid naik ke wakil ke II, lalu naik ke ketua Baznas. Nah jadi nanti baru bisa dicairkan dananya.

Item Tidak ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini tidak ada oknum yang melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku, semuanya sudah tertib administrasi dan regulasi.

Sedangkan item Baznas sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas Siak sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam

melaksanakan pengelolaan zakat, dan struktur organisasinya bisa dilihat pada dinding kantor Baznas Siak.

Kemudian item Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas Siak sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, dan terbukti bahwa Baznas Siak merupakan Baznas terbaik di Provinsi Riau dari segi pengelolaan zakatnya dibanding Baznas dari kabupaten lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	
	2	3	4	5	
	as sudah melaksanakan	90	-	-	

	pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku				
	ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar prosedur	90	-	-	
	as memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat	90	-	-	
	2	3	4	5	
	as sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	90	-	-	
	Total Skor	360	-	-)

Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 30 x 3 : 90 Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 90 x 4 : 360
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{360}{360} \times 100$: 100%
Kategori Terimplementasi berada pada interval 67-100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) mengenai indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator Struktur Birokrasi yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai

prosedur / SOP yang berlaku, Tidak ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku, Baznas sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, dan Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7c: Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Apakah sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku	30	-	-	
2	Apakah ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan	30	-	-	

	prosedur / SOP yang berlaku			
	as sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat	30	-	-
	as sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	30	-	-
	Total	120	-	-

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, untuk item Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena semuanya sudah terstruktur, seperti prosedur pencairan zakatnya, jadi misalkan mau melakukan penyaluran, itu prosesnya sudah jelas dan teratur sesuai dengan SOP. Nanti tibanya pendistribusian, UPZ kecamatan mengajukan nama-nama mustahik beserta SPD (Surat Pencairan

Dana), kemudian SPD Amil menunjukkan ke front office Baznas, lalu diberikan ke staf, lalu naik ke kabid, lalu kabid naik ke wakil ke II, lalu naik ke ketua Baznas. Nah jadi nanti baru bisa dicairkan dananya.

Item Tidak ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena selama ini tidak ada oknum yang melaksanakan pengelolaan zakat diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku, semuanya sudah tertib administrasi dan regulasi.

Sedangkan item Baznas sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas Siak sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, dan struktur organisasinya bisa dilihat pada dinding kantor Baznas Siak.

Kemudian item Baznas sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, yang menjawab Terimplementasi berjumlah 30 orang dengan alasan karena Baznas Siak sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing, dan terbukti bahwa Baznas Siak merupakan Baznas terbaik di Provinsi Riau dari segi pengelolaan zakatnya dibandingkan dengan Baznas dari kabupaten lainnya. Selain itu juga sudah banyak Baznas dari kota atau daerah lain yang

melakukan studi banding ke Baznas Siak, seperti Baznas Berau, Rokan Hilir, Sumsel, Jambi, Darmasraya, dan Kaltim.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
		3	2	1	
1	2	3	4	5	
1	mas sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku	90	-	-	
2	ada oknum pegawai Baznas yang pernah melaksanakan pengelolaan zakat	90	-	-	

	diluar ketentuan prosedur / SOP yang berlaku				
	2	3	4	5	
	as sudah memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat	90	-	-	
	as sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing	90	-	-	
	Total Skor	360	-	-	0
<p>Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi</p> <p>: 30 x 3</p> <p>: 90</p> <p>Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai</p>					

	: 90 x 4
	: 360
Persentase	: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$
	: $\frac{360}{360} \times 100$
	: 100%
Kategori Terimplementasi berada pada interval 67-100%	

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) mengenai indikator Struktur Birokrasi yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Terimplementasi”.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Siak, Bapak H. Abd. Rasyid S. Pua Upa, M.Ed mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Struktur Birokrasi, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah Baznas Kabupaten Siak sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Siak dalam melaksanakan pengelolaan zakat?. Beliau menjawab:

“Baik, semuanya sudah teratur dan berjalan lancar. Seperti prosedur pencairan zakatnya, jadi misalkan mau melakukan penyaluran, itu prosesnya sudah jelas dan teratur sesuai dengan SOP. Nanti tibanya pendistribusian, UPZ kecamatan mengajukan nama-nama mustahik beserta SPD (Surat Pencairan Dana), kemudian SPD Amil nya nanti menunjukkan ke kami, lalu diberikan ke staf, lalu naik ke kabid, lalu kabid naik ke wakil ke II, lalu naik ke ketua Baznas. Nah jadi nanti baru bisa dicairkan, jadi semuanya sudah terstruktur. Semuanya sudah sesuai SOP, baik SOP dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sudah sesuai semuanya. Kemudian ada juga SOP tentang pembentukan UPZ, BAZ, dan masjid. Dan sekarang kami sedang menggarap SOP di semua bidang, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur di semua bidang terkecil sekalipun”. (Wawancara : Senin, 28 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Bapak Dr. H. R. Tonny Chandra A., M.Kes mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan pertanyaan pertama yaitu Dari segi Struktur Birokrasi, apakah pengelolaan zakat yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah baik? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Apakah UPZ Dinas Kesehatan sudah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai prosedur / SOP yang berlaku? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Apa saran Bapak untuk seluruh pegawai Dinas Kesehatan agar pelaksanaan Pengelolaan Zakat untuk kedepannya bisa lebih baik lagi?. Beliau menjawab:

“Semua sudah sesuai SOP, kemudian yang membayar zakat juga akan menerima SMS pemberitahuan otomatis dari baznas bahwa kita telah menyetor zakat dengan jumlah sesuai yang kita bayarkan. Zakat ini dilakukan setiap bulan saat gaji. Saran saya adalah untuk semua pegawai agar bisa membayar zakat tanpa terkecuali dan tanpa alasan apapun, karena zakat kan manfaatnya banyak dan pahalanya besar. Kemudian bagi yang tidak membayar agar bisa di tindaklanjuti yaitu

dengan menanyakan apa penyebab pegawai tidak membayar zakat, lalu di nasehati, dan diberikan solusi agar pegawai tersebut giat membayar zakat”. (Wawancara : Selasa, 29 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Siak sudah sesuai SOP yang berlaku, kemudian yang membayar zakat juga akan menerima SMS pemberitahuan otomatis dari Baznas Siak bahwa uang zakat yang disetorkan telah dikonfirmasi dan tervalidasi sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan. Zakat ini dilakukan setiap bulan sekali saat gaji.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat semua proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Siak sudah terstruktur, seperti prosedur pencairan zakatnya, ketika mau melakukan penyaluran, itu prosesnya sudah jelas dan teratur sesuai dengan SOP. Kemudian saat pendistribusian, UPZ kecamatan mengajukan nama-nama mustahik beserta SPD (Surat Pencairan Dana), kemudian SPD Amil menunjukkan ke front office Baznas Siak, lalu diberikan ke staf, kemudian naik ke Kabid, lalu kabid naik ke Wakil Baznas ke II, dan terakhir naik ke Ketua Baznas, kemudian nantinya Ketua Baznas yang akan memutuskan. Setelah melalui semua proses tersebut dan sudah di teken oleh Ketua Baznas Kabupaten Siak, barulah bisa dicairkan dana zakatnya.

Kemudian Baznas Kabupaten Siak juga sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing. Kinerja Baznas Kabupaten Siak sudah terbukti dan diakui bahwa Baznas Siak merupakan Baznas terbaik di Provinsi Riau dari segi

pengelolaan zakatnya dibandingkan dengan Baznas dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Riau. Selain itu juga sudah banyak Baznas dari kota/daerah lain yang melakukan studi banding ke Baznas Kabupaten Siak, seperti Baznas Berau, Rokan Hilir, Sumatera Selatan, Jambi, Darmastraya, dan Kalimantan Timur. Perjalanan studi banding tersebut juga memerlukan rekomendasi dari Baznas Provinsi Riau, dan alhasil Baznas Kabupaten Siak yang sering menjadi rekomendasi tempat untuk studi banding bagi Baznas-Baznas dari kota/daerah lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Struktur Birokrasi “Terimplementasi”, karena Baznas Siak sudah melaksanakan pengelolaan zakat berdasarkan struktur organisasi (jabatan) dan tupoksinya masing-masing. Dan kinerjanya juga sudah terbukti bahwa Baznas Siak merupakan Baznas terbaik di Provinsi Riau dari segi pengelolaan zakatnya dibandingkan dengan Baznas dari kabupaten lainnya. Selain itu juga sudah banyak Baznas dari kota/daerah lain yang melakukan studi banding ke Baznas Siak, seperti Baznas Berau, Rokan Hilir, Sumatera Selatan, Jambi, Darmastraya, dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Variabel	Indikator	Persentase
Implementasi	Komunikasi	93%
	Sumber Daya	100%
	Disposisi	100%
	Struktur Birokrasi	100%
Jumlah		393%
Rata-rata		98%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.8 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden Pembayar Zakat (Muzaki Dinas Kesehatan) berjumlah 98%, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% masuk kedalam interval “Terimplementasi”, artinya semua indikator sudah terimplementasi dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan

Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Variabel	Indikator	Persentase
Implementasi	Komunikasi	89%
	Sumber Daya	98%
	Disposisi	100%
	Struktur Birokrasi	100%
Jumlah		387%
Rata-rata		97%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.9 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden Penerima Zakat (Mustahik Kecamatan Pusako) berjumlah 97%, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% masuk kedalam interval “Terimplementasi”, artinya semua indikator sudah terimplementasi dengan baik.

Sedangkan menurut hasil observasi peneliti dilapangan, penulis melihat Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat, baik pembayar zakat (Muzaki) maupun penerima zakat (Mustahik), salah satunya dengan UPZ Dinas Kesehatan dan

Mustahik di Kecamatan Pusako. Namun bentuk koordinasi yang dilakukan Baznas Kabupaten Siak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak hanya melalui broadcast pesan Whatsapp dan surat edaran serta form persetujuan membayar zakat, kalau pertemuan secara intensif tidak ada. Kemudian sosialisasi yang dilakukan Baznas Siak juga hanya dalam bentuk penyebaran dan pemasangan spanduk atau baliho di seluruh ruang terbuka umum Kabupaten Siak. Spanduk dan baliho tersebut berisikan ajakan dan gerakan membayar zakat serta manfaat dan kewajiban membayar zakat, seperti diingatkan bahwa didalam harta yang kita miliki terdapat 2,5% hak orang lain. Kalau untuk pertemuan secara khusus hanya diadakan saat ada event-event di bulan Ramadhan saja.

I. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Dari analisa data yang dilakukan diatas, maka dapat peneliti Tarik kesimpulan mengenai beberapa faktor penghambat terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Masih ada sebagian pegawai Dinas Kesehatan yang tidak membayar zakat, karena kurangnya kesadaran dan pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Siak kepada pegawai Dinas Kesehatan secara intensif (turun kelapangan).
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki Baznas masih kurang lengkap, seperti belum ada motor operasional untuk petugas surveyer dilapangan.

3. Tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada mustahik produktif yang tidak amanah dengan bantuan yang diberikan, seperti mustahik yang menjual barang seperti ternak dan sejenisnya, mustahik yang sengaja tidak menjalankan usahanya, kemudian mustahik yang lalai, dan mustahik yang tidak merawat barang yang diberikan oleh Baznas Siak.
4. Belum ada SOP di seluruh bidang atau unit terkecil yang dibuat oleh Baznas terkait pengelolaan zakat, dan sekarang Baznas sedang dalam proses menggarap SOP di semua bidang tersebut, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, jelas dan teratur untuk di semua bidang atau unit terkecil. Karena sekarang yang ada masih SOP pengumpulan, SOP pendistribusian, SOP pendayagunaan, SOP tentang pembentukan BAZ, UPZ, dan masjid.

BAB VI

PENUTUP

J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan empat indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dari itu penulis telah menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk indikator Komunikasi berada pada kategori Terimplementasi, karena Baznas Kabupaten Siak sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat, baik pembayar zakat (Muzaki) maupun penerima zakat (Mustahik), salah satunya dengan UPZ Dinas Kesehatan dan Mustahik di Kecamatan Pusako.
2. Untuk indikator Sumber Daya berada pada kategori Terimplementasi, karena sumber daya manusia yang dimiliki oleh Baznas sudah handal dan berkompeten dalam mengelola zakat, dan Baznas juga sudah memiliki dua orang surveyer yang sangat handal saat bertugas dilapangan.
3. Untuk indikator Disposisi berada pada kategori Terimplementasi, karena sikap Baznas dalam mengelola zakat sangat transparan dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
4. Untuk indikator Struktur Birokrasi berada pada kategori Terimplementasi, karena semua proses pengelolaan zakatnya sudah terstruktur, seperti

prosedur pencairan zakatnya, ketika mau melakukan penyaluran, itu prosesnya sudah jelas dan teratur sesuai dengan SOP.

5. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- 1) Masih ada sebagian pegawai Dinas Kesehatan yang tidak membayar zakat.
- 2) Sarana dan prasarana yang dimiliki Baznas masih kurang lengkap.
- 3) Tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada mustahik produktif yang tidak amanah dengan bantuan yang diberikan.
- 4) Belum ada SOP di seluruh bidang atau unit terkecil yang dibuat oleh Baznas terkait pengelolaan zakat.

K. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

5. Seharusnya Baznas Kabupaten Siak mengajak orang-orang yang tidak membayar zakat untuk berkonsultasi, atau mengadakan pertemuan secara intensif kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan, kemudian diberikan pencerahan bahwa berzakat tidak membuat seseorang menjadi miskin atau kekurangan, malah rezekinya menjadi berlipat-lipat ganda dari hal yang tak disangka-sangka. Selain itu zakat juga merupakan ibadah yang penting dan besar pahalanya, dan manfaatnya juga besar seperti dapat memperlancar rezeki seseorang yang berzakat serta rezeki yang diperoleh

juga menjadi berkah. Sehingga seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Siak sadar akan pentingnya berzakat dan tergerak hatinya untuk berzakat.

6. Baznas Kabupaten Siak harus menambah sarana dan prasarananya seperti memberikan armada motor operasional untuk petugas surveyer dilapangan. Sehingga mereka tidak perlu menggunakan motor pribadi saat tugas dilapangan dan bisa lebih produktif dalam menjalankan tugasnya.
7. Baznas Kabupaten Siak harus memberikan sanksi tegas kepada mustahik produktif yang tidak amanah dengan bantuan yang diberikan, seperti mustahik yang menjual barang seperti ternak dan sejenisnya, mustahik yang sengaja tidak menjalankan usahanya, kemudian mustahik yang lalai, dan mustahik yang tidak merawat barang yang diberikan oleh Baznas Siak. Sehingga dengan adanya sanksi tegas, maka para mustahik produktif lebih giat dalam menjalankan usahanya serta lebih produktif dalam memanfaatkan bantuan zakat yang diberikan, dan otomatis masyarakat Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Pusako ekonominya menjadi meningkat dan angka kemiskinan menjadi berkurang.
8. Baznas Kabupaten Siak harus segera merampungkan proses penggarapan SOP di semua bidang/unit, agar semua bidang/unit terkecil dapat menjalankan tugasnya secara teratur sesuai SOP. Karena sekarang yang ada masih SOP pengumpulan, SOP pendistribusian, SOP pendayagunaan, dan SOP tentang pembentukan BAZ, UPZ, dan masjid.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Literature

- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hafidhudin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian, 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Akhyadi, Ade Sadikin, 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta: YPAPI.
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant, 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant, 2008. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Ismail, 2007. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Pitra Media Nusantara.
- Pasalong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Pasalong, Harbani, 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saifudin, Zuhri, 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Walisongo Press.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siagian, P. Sondang, 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Teuku, Ash-Shiddiqy, 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki.
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli, dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Tujuh Publishing.

Dokumentasi dan Rujukan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
- Intruksi Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ)